



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.140, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Blora. Rembang.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLORA DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Blora adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

2. Kabupaten Rembang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang ditandai Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) $06^{\circ} 54' 38.0342''$ LS dan $111^{\circ} 35' 21.3139''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 01 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 31.41465''$ LS dan $111^{\circ} 34' 18.03861''$ BT yang terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora yang berbatasan dengan Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 02 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 19.84183''$ LS dan $111^{\circ} 33' 37.85113''$ BT yang terletak di Desa Ngajaran Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan Desa Sendangrejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora;
3. PABU 02 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 28.15105''$ LS dan $111^{\circ} 33' 03.52243''$ BT yang terletak pada batas Desa Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dengan Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
4. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 30.56369''$ LS dan $111^{\circ} 32' 43.87672''$ BT yang terletak pada batas Desa Gandu Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora dengan Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;